

BAB II SELAYANG PANDANG *SYARTUL JAZA'I* (KLAUSUL DENDA)

A. Pengertian *Syartul Jaza'i* (Klausul Denda)

Dalam istilah fiqih *syartul jaza'i* (klausul denda) terdiri dari dua lafadz yaitu syarat dan jaza', yang kemudian digabungkan kedalam satu istilah yaitu *syartul jaza'i*.

1. Pengertian *syarat*

a) Pengertian *syarat* secara bahasa

Secara bahasa syarat mempunyai banyak pengertian, diantaranya adalah:

1) Syarat الشَّرْطُ dengan huruf *Ro'* disukun dan jamaknya شروط

sesuatu menjadi wajib, seperti mewajibkan sesuatu dalam jual beli atau yang lainnya.¹³

2) Syarat أَشْرَاطُ dengan huruf *Ro' fathah* dan jamaknya أشراط

adalah berarti tanda tanda., seperti kata syarat dalam ayat Al Qur'an surat Muhammad ayat 18 yang berarti tanda tanda.¹⁴

فهل ينظرون الا الساعى أن تأتيهم بغتة فقد جاء

أشراطها

¹³ Ibnu Mandur. *Lisanul Arab*. Darul ma'arif. Cairo hal 2235

¹⁴ Ibid.

Artinya: Maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu melainkan hari kiamat (yaitu) kedatangannya kepada mereka dengan tiba-tiba, karena sesungguhnya telah datang tandatandanya. (Q.S Muhammad ayat: 18)¹⁵

b) Pengertian syarat menurut ahli usul dan fiqih

Kata syarat dalam istilah fiqih dan usul fiqih mempunyai pengertian yang banyak sekali dan berbeda-beda diantaranya adalah:

- 1) Syarat الشَّرْطُ adalah: suatu ibarat jika tidak ada sesuatu yang mensyaratkan maka syarat tersebut tidak ada, akan tetapi tidak mengharuskan adanya syarat untuk adanya sesuatu tersebut. Seperti sholat tidak boleh sholat kalau tidak suci, akan tetapi ketika dalam keadaan suci tidak harus ada sholat.¹⁶
- 2) Syarat الشَّرْطُ adalah Syarat adalah sesuatu yang jika (syarat tersebut) tidak ada maka pasti (yang disyaratkan) tidak ada. Dan tidak mesti jika ada (syarat yang dipersyaratkan itu) harus ada atau harus tidak ada.¹⁷

2. Pengertian *jaza'*

a. Pengertian *jaza'* secara bahasa

¹⁵ Al-Qur'an tarjamah departemen agama hal 508

¹⁶ Imam Ghazali. *Al Mustasfa*, Darul Hadits, Cairo, tahun 2000. Juz 2 hal 529

¹⁷ Wuzarotul auqof wa sun Islam. Mawsu'ah Fiqhiyah. Kuwait. Tahun 1992. juz 26, hal 5

Jaza' berasal dari kata bahasa arab جزى يجزي جزاء

mempunyai arti yang bermacam macam diantaranya adalah:

- 1) Jaza' adalah pembalasan atas sesuatu, sebagai imbalan atau ganti dari perbuatan yang semisalnya¹⁸. Seperti firman Allah

وذلك جزاء من تركي

Artinya: dan itulah (merupakan) balasan bagi orang yang (dalam keadaan) bersih (saat didunianya dari berbagai dosa). (Q.S Shaad, ayat 50)¹⁹

- 2) Jaza' berarti balasan²⁰. Seperti dalam Firman Allah

قالوا فما جزاءه ان كنتم كاذبين

Artinya: mereka berkata tetapi apa balasannya jika kalau kamu betul-betul pendusta. (QS yusuf: 74)²¹

- 3) Jaza' berarti putusan²²
- 4) Jaza' berarti menolong²³
- 5) Jaza' berarti ganti rugi²⁴. Seperti dalam firman Allah:

.....فجزاء مثل ما قتل من النعم.....

¹⁸ Ibnu Mandur. *Lisanul Arab*. Darul ma'arif. Cairo hal 620

¹⁹ Al-Qur'an tarjaman department agama hal

²⁰ Ibnu Mandur. *Lisanul Arab*. Darul ma'arif. Cairo hal 620

²¹ Al-Qur'an tarjamah department Agama hal 244

²² Ibid.

²³ Ibid hal 621

²⁴ Ibid hal

Artinya: maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya. (QS al maidah: 95)²⁵

b. Pengertian *jaza'* secara Istilah

Jaza' secara istilah adalah setiap tanggungjawab yang diperoleh manusia dewasa (*mukhalaf*) dari Allah sebagai pembalasan terhadap perbuatannya, dan hukuman atas perbuatan buruk di dunia dan akherat.²⁶ Jadi pengertian *jaza'* disini sama dengan makna *jaza'* secara bahasa yaitu pahala untuk sebuah pekerjaan yang baik dan hukuman untuk sebuah pekerjaan buruk atau yang melanggar.

c. Pengertian syaratul *jaza'i*

Syaratul jaza'i dikenal dengan istilah klausul denda/ klusul penalti (*penalty cluse*), dari istilah tersebut dapat didefinisikan bahwa *syartil jaza'i* merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak yang berakad untuk menentukan besaran ganti rugi atau hukuman, ketika tidak melaksanakan kesepakatan dan atau ketika terlambat menuniakan kewajiban.²⁷

²⁵ Al-Qur'an tarjama department agama hal 123

²⁶ Muhammad Ibrahim syafi'i. Masuliyatul Jaza' Fil Qur'an. Cairo. Jamiatul Azhar tahun 1998. Hal 380

²⁷ 'Ifah Abdul Hak. *Qoror wa tausiyat majma' fiqh al islami ad dauli tahun 1988-2013. Muadzomah mu'tamar al islami, majma' al fiqh al islami ad dauli, munadzomah muktamar islami majma' fiqh islami dauli Saudi Arabia. 2009 hal 222 .*

Dalam pengertian lain *syartul jaza'i* (klusul denda) adalah: klausul yang terdapat di dalam suatu kontrak atau perjanjian pinjam-meminjam atau instrumen tabungan mengenai pengenaan denda apabila ketentuan kontrak tidak dipenuhi, atau pembayaran kembali pinjaman tertunda atau penarikan tabungan sebelum jatuh tempo (*penalty clause*).²⁸

Dan dalam pengertian lain *penalty clause* adalah (*contract law*) a provision in a contract providing for a form of punishment, such as a fine or forfeit for not fulfilling the contract.²⁹

Syartul jaza'i sesungguhnya merupakan sebuah klausul kusus yang disertakan dalam isi akad/ perjanjian pada waktu pembuatannya, atau ditengah tengah pelaksanaan akad, kemudian para pihak yang berakad bersepakat untuk membuatnya. *Syartul jaza'i* ini pada hakekatnya tidak berpengaruh pada asensi akad, rukun-rukunya dan tujuannya, maupun sah dan batalnya, akan tetapi hanya sebuah klusula yang berfungsi sebagai wasilah untuk menekan pihak pihak yang berakad melaksanakan isi dalam akad dan tidak menun-nundanya.

B. Sejara Perkembangan Syartul Jaza'i

Penggunaan istilah klausul denda (*syartul jaza'i*) belum dikenal dikalangan ulama' fiqih kecuali di era ulama' kontemporer. Meskipun demikian ini masih menjadi perdebatan tetang keberadaan istilah tersebut,

²⁸Sholikin Ahmad Irfan, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, tahun 2010, hal:411. <http://www.bi.go.id/id/Kamus.aspx?id=K>

²⁹<http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/penalty-clause>

apakah sudah dibahas oleh para ulama' klasik atau sudah di singung sebagian bentuk dan permasalahannya dalam model yang lain?. Dalam hal ini ada dua pendapat yang menjelaskan hal tersebut, diantaranya adalah:

Pendapat yang *pertama*: Tidak terdapat istilah syartul jaza'i dalam fiqih secara mutlak, begitupun juga belum ada pembahasan yang berkaitan dengan bentuk dan macamnya. Dan apa yang disebutkan dalam fiqih hanyalah menjelaskan permasalahan yang mirip saja.³⁰ dan yang berpendapat bahwa syartul jaza'i mirip dengan "*urbun*" (uang muka)³¹ dan sejenisnya, kesemua itu bukan merupakan syartul jaza'i dan bukan berarti adanya kemiripan di sebagian modelnya menjadikan itu merupakan *syartul jaza'i*.

Asas persamaanya adalah keduanya merupakan merupakan kesepakatan penentuan perkiraan besaran ganti rugi, perkiraan besaran ganti rugi ketika pihak yang berakad ingkar terhadap kesepakatan, dan penentuan perkiraan besaran ganti rugi dalam 'urbun ketika pihak tidak jadi meneruskan kesepakatannya.

Akan tetapi terdapat beberapa perbedaan diantaranya adalah³²:

- a. Dalam akad 'urbun penjual mendapatkan nominal ganti rugi meskipun pihak penjual mengalami kerugian secara materi ataupun tidak. Ini

³⁰ Shodiq Ahmad Dhorir. *Bhast Mansur majalatul majma' buhust islami*, Saudi Arabia tahun 2001, hal 137, edisi, juz 2

³¹ '*Urbun* secara bahasa berarti yang dijadikan perjanjian dalam jual beli, dan secara terminologis yaitu sejumlah uang yang dibayarkan dimuka oleh seseorang pembeli barang kepada si penjual. Bila akad itu mereka lanjutkan, maka uang muka itu dimasukkan ke dalam harga pembayaran. Kalau tidak jadi, maka menjadi milik si penjual

³² Shodiq Ahmad Dhorir. *Bhast Mansur majalatul majma' buhust islami*, Saudi Arabia tahun 2001, hal 138, edisi, juz 2.

berbeda *syartul jaza'i* dengan ganti rugi didapatkan ketika pihak yang berakad hanya mengalami kerugian.

- b. Tidak ada amandemen kesepakatan dalam akad 'urbun berbeda dengan *syartul jaza'i* yaitu diperbolehkan mengamandemen ketentuan ganti rugi.
- c. Dalam 'urbun pembeli berhak memilih untuk meneruskan dan meyempurnakan akad atau tidak meneruskan dan penjual berhak memiliki uang muka yang disepakati sebelumnya. Dalam *syartul jaza'i* pihak yang berhutang tidak ada pilihan untuk membatalkan akad selama masih memungkinkan untuk dilaksanakan.

Pendapat *kedua*: Dalam fiqih islam belum megenal istilah klausul denda (*Syartul jaza'i*) secara penamaan, bentuk bentuknya, dan macam macamnya, dan ketetapananya seperti sekarang ini, akan tetapi hanya mengenal beberapa model saja, diantaranya adalah:

Sesuai dengan hadist nabi yang diriwayatkan oleh Ibn Sirin,

قال ابن عون ، عن ابن سيرين : قال رجل لكريمة : " أدخل ركابك ، فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا فلك مائة درهم ، فلم يخرج " فقال شريح : " من اشترط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه (روه البخاري)

Artinya: Ibn 'aun berkata, dari bin sirin. Dia berkata: seorang laki laki berkata, masukan tungganganmu. Apabila tungganganmu belum kamu bawa pergi pada hari tertentu dan seperti ini. Maka kamu harus membayar 100 dirham, dan dia belum keluar pada hari tersebut. Penyarah berkata: barang siapa yang mesyaratkan pada dirinya sendiri suatu makanan yang

hukumnya tidak makruh maka dia berhak memilikinya. (HR Imam Bukhori)³³

C. Macam Macam Syarat

Para ulama' fiqih membagi syarat dipandang dari pihak yang mensyaratkan, menjadi 2 bagian, yaitu:

1. Syarat *syar'iyah*

Syarat syar'iyah adalah apa yang disyaratkan oleh syara', baik untuk mewajibkan, seperti syarat baligh dalam sholat dan yang lainnya. Ataupun yang berkaitan dengan sahnya suatu pekerjaan, seperti *toharoh* sebagai syarat sahnya sholat. adanya *toharoh* maka sholatnya menjadi sah, seandainya tidak ada *toharoh* maka sholatnya menjadi tidak sah. Ataupun dalam akad, seperti syarat *ahliyah* dalam melakukan akad jual beli, jika syarat tersebut tidak dipenuhi maka bisa menyebabkan batalnya akad. Ataupun yang berkenaan dengan syarat *nafadz*. Maupun syarat *luzum*.³⁴

Menurut Imam Syatibi dalam syarat syar'iyah tidak lepas dari dua hal berikut ini, *pertama* syarat yang berasal dari perintah, baik perintah untuk melaksanakan sesuatu seperti toharoh untuk sholat, ataupun perintah untuk meninggalkan sesuatu seperti nikahnya muhalil sebagai syarat untuk ruju' kepada suami sebelumnya yang talah ditalak. Maka dalam syarat yang pertama bertujuan untuk

³³ Ibn Hajar. Fathu bahri. Dar Hadits. Cairo. 2005 .Juz 5 hal 707.

³⁴ *Mausu'ah fiqhiyah. Wuzarotul Auqof wa Syuun Islamiah*. Kuwait. Tahun 1992. Juz 26 hal 5

mengerjakan sesuatu dan yang kedua bertujuan untuk meninggalkan sesuatu.

Kedua syarat yang berasal dari kondisi objek, seperti syarat hal dalam zakat mall dan zina pada zina *muhson*, dalam hal ini syara' tidak memaksakan untuk mencapainya ataupun meniadakannya meskipun merupakan syarat, maka tercapainya *nishob* sampai setahun penuhlah yang membuat seseorang berkewajiban mengeluarkan zakat mall, tidak terdapat perintah tidak boleh mentashorufkan ataupun menjaga hartanya jangan sampai berkurang dari *nishobnya* sampai dian mengeluarkan zakat, ataupun harus mengurangi hartanya sehingga tidak wajib mengeluarkan zakat.³⁵

2. Syarat *ja'liyah*

Syarat ja'liyah adalah syarat yang disyaratkan atau dibuat oleh manusia dalam akad dan yang lainnya, berdasarkan keinginannya, seperti dalam wasiat, talak. Dalam hal ini dibagi menjadi dua bagian, yang *pertama* adalah *syarat ta'liq*, *Ta'liqi* berasal dari kata '*allaqa - yu'alliqu - ta'liqan*, bermakna mengaitkan, menggantungkan, mensyaratkan dan seterusnya, adalah menautkan hasil dari urusan dengan urusan yang lain. Seperti dalam kasus talak dengan kata, jika kamu masuk rumah maka kamu saya talak. *Kedua syarat taqyidi* adalah pemenuhan hukum dalam tasharruf ucapan yang sebenarnya tidak menjadi lazim (wajib) dalam tasharruf secara mutlak. misalnya:

³⁵ Muwafaqot juzz 1 hal 273

jual beli mobil dengan syarat ongkos kirim ke rumah pembeli dibebankan kepada penjual.³⁶

Syarat *ja'liyah* secara yuridis dibagi menjadi 3 macam yaitu:

- a) Syarat yang tidak bertentangan dengan *syara'*, bahkan sebagai pelengkap syarat tersebut. Seperti *muqoridh* (debitur) mensyaratkan adanya jaminan kepada *muqtaridh* (kreditur).
- b) Syarat yang bertentangan dengan *syara'*, seperti seorang suami mensyaratkan kepada istrinya dengan tidak memberi nafkah pada waktu akad.
- c) Syarat yang tidak bertentangan *syara'*, dan syarat tersebut terdapat kemaslahatan salah satu pihak, kedua belah pihak ataupun pihak yang lain, seperti dalam jual beli rumah, pihak penjual mensyaratkan kepada pembeli untuk menempati rumah tersebut dalam waktu tertentu.³⁷ Akan tetapi dalam syarat ini hukumnya masih menjadi perdebatan.

Jadi dalam syarat *ja'liyah* merupakan setiap syarat (klausula) yang dibuat oleh manusia dan syarat *syar'iyah* merupakan syarat yang sudah ditetapkan oleh nash.

D. Perjanjian dan Akad

Pada pembahasan ini mencakup pengertian akad secara bahasa, istilah, rukun akad, syarat akad, macam macam akad, akad dan konsekuensi hukumnya, dan berakhirnya akad.

³⁶ *Ibid.*, hal 6

³⁷ *Ibid.*, 7

1. Pengertian akad

Secara bahasa akad berasal dari bahasa arab *العقد* yang berarti ikatan atau simpulan, baik ikatan yang tampak nyata (*hissi*) maupun yang tidak tampak nyata (*ma'nawi*). Dalam ungkapan sehari-hari, orang arab mengucapkan kalimat *عقد الحبل* yang berarti mengikatkan tali, atau *عقد البيع* yang bermakna mengadakan ikatan/ perjanjian jual beli. Dalam ahal ini, mengikatkan tali mengandung ma'na perikatan yang nyata, sedangkan mengadakan ikatan jual beli mengandung makna perikatan yang abstrak.

Dalam kamus al-maurid, kata akad diterjemahkan sebagai *contract and agreement* (kontrak dan perjanjian). Demikian pula dalam *the dictionary of accountancy*, kata kontrak juga diterjemahkan sebagai *العقد*.

Sedangkan secara istilah, menurut Wahbah Zuhaili, dalam bukunya *fiqhu Islam waadilatuhu*, menyatakan bahwa makna *العقد* yang menjadi objek pembahasan para ulama' fiqih adalah segala sesuatu yang ditekadkan oleh seseorang untuk mengerjakannya, baik itu keinginan yang datang dari kemauan pribadi, seperti wakaf, pelepasan hak, talak, sumpah, ataupun sesuatu yang memerlukan kesesuaian dua keinginan dalam penciptanya, seperti jual beli, sewa menyewa, pemberian kuasa, pegadaian.

Dalam turost Islam, terdapat berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ulama' terdahulu, seperti Ibn Adidin dalam

hasyiyah-nya, yaitu: berkumpulnya antara *ijab* dari salah satu pihak dengan *qobul* dari pihak lain. Sedangkan Ahmad al-Surbashi merumuskan definisi akad sebagai berikut: perikatan antara pihak-pihak *ijab* dan *qobul* secara *syar'i*. sedangkan Dr Muhammad Imaroh tatkala mendefinisikan **العقد** dalam konteks transaksi harta benda, sebagai berikut: kesepakatan antara dua pihak, dimana masing masing mereka terikat pada apa yang mereka sepakati.

2. Rukun-rukun akad

Dalam pembahasan rukun rukun akad, terdapat perbedaan dikalangan ahli fiqih. Menurut jumhur fuqoha' rukun akad terdiri atas:³⁸

- a). *'Aqid* yaitu orang yang berakad (bersepakat). Dalam hal ini pihak yang melakukan akad/ perjanjian dapan terdiri dari dua orang atau lebih, seperti dalam akad transaksi jual beli di pasar diasanya terdiri dari dua orang yaitu pihak penjual dan pihak pembeli. Dalam hal warisan misalnya, dalam hal ini pihak yang berakad bisa terdiri lebih dari dua orang, jika ahli wari bersepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak lain, boleh jadi para pihak terdiri dari dua orang atau lebih.
- b). *Ma'qud 'alahi* ialah benda-benda yang diadakan, itu objek akad, seperti bendan benda atau objek transaksi yang ada dalam

³⁸ Wahbah zuhaili, fiqhu Islam wa adilatuhu. Juz 4 hal 2930

transaksi jual beli, akad hibah, akad gadai, dan bentuk bentuk akad lainnya.

- c). *Maudhu' al 'aqd* yaitu tujuan pokok dalam melakukan akad. Seseorang ketika melakukan akad, biasanya mempunyai tujuan yang berbeda beda. Karena itu, berbeda dalam bentuk akadnya, maka berbeda pula tujuannya. Misalnya dalam akad jual beli, tujuan pokoknya adalah memindahkan kepemilikan barang dari pihak penjual ke pihak pembeli dengan disertai ganti-nya (berupa uang maupun barang). Demikian juga dalam akad hibah tujuan pokoknya adalah pindahnya kepemilikan melalui pemberian kepada yang lain tanpa ada pergantian, dan masih banyak lagi contohnya.
- d). *Shighat al 'aqd* yang terdiri dari *ijab* dan *qobul*. Pengertian ijab adalah: permulaan penjelasan yang keluar dari salah satu pihak yang berakad sebagai gambaran atas kehendaknya dalam mengadakan akad. Sedangkan qobul adalah perkataan yang keluar dari pihak yang lainnya, yang diucapkan setelah adanya ijab. Adapun pengertian ijab-qobul pada sekarang ini dapat dipahami sebagai bentuk bertukarnya sesuatu dengan yang lain, sehingga sekarang ini berlangsungnya ijab-qobul dalam transaksi, seperti jual; beli tidak harus berhadapan (bertemu secara langsung), dalam jual beli online.

Adapun hal hal yang harus diperhatikan dalam *shighot al 'aqd* adalah³⁹:

- 1). *Shighot al 'aqd* harus jelas pengertiannya, maka kata kata dalam ijab qobul harus jelas dan tidak menimbulkan multi tafsir (mengandung banyak makna), misalnya seseorang mengucapkan “aku serahkan benda ini”. Kalimat tersebut misalnya belum dapat dipahami secara jelas, apakah benda tersebut diserahkan sebagai pemberian, pejualan, atau titipan.
 - 2). Antra ijab dan qobul harus bersesuaian, maka tidak boleh antara pihak yang ber ijab dan menerima (qobul) berbeda lafadz, sehingga dapat menimbulkan persengketaan, misalnya seseorang mengatakan “aku serahkan benda ini sebagai titipan”, kemudian yang mengucapkan “aku terima benda ini sebagai pemberian”.
 - 3). Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan tanpa adanya unsur paksaan atau ancaman dari pihak lain.
3. Asas akad

Pengetahuan tentang asas akad ini dinilai sangat urgen, sebab pengkajian terhadap asas asas akad memiliki peranan penting untuk memahami berbagai aturan mengenai sahnya akad tersebut. Dalam hukum Islam, rumusan asas asas dalam akad bersumber dari al-Qur'an

³⁹ Wahbah zuhaili, fiqhu Islam wa adilatuhu. Juz 4 hal 2934

dan Sunnah. Hal ini dimaksudkan agar asas-asas yang dijadikan sebagai dasar hukum akad mengandung kebenaran yang bersumber dari sumber-sumber yang diakui oleh syara'.

Merujuk ke literature Islam, terdapat berbagai manaca pendapat tentang apa saja yang menjadi asas akad dalam syari'ah. Faturrohman Jamil misalnya menyebutkan ada 6 (enam) asas yang menjadi prinsip dalam akad atau perjanjian atau perikatan dalam Islam, yaitu: asas kebebasan, asas persamaan atau kesetaraan, asas keadilan, asas kerelaan, asas kejujuran, kebenaran, dan asas tertulis.⁴⁰

Sementara itu, Burhanuddin menyebutkan ada 11 (sebelas) asas yang terdapat dalam kontrak atau akad dalam hukum Islam, yaitu:⁴¹ 1) Asas ibadah (asas diniatka ibadah), 2) Asas *Hurriyah al Ta'aqud* (asas kebebasan berakad), 3) Asas *al-Musawah* (asas persamaan), 4) Asas *al-Tawazun* (keseimbangan), 5) Asas *al-Maslahah* (asas kemaslahatan), 6) Asas *al-Amanah* (asas kepercayaan), 7) Asas *al-Adalah* (asas keadilan), 8) Asas *al-Ridho* (asas keridhoan), 9) Asas *al-Kitabah* (asas tertulis), 10) Asas *al-Shidq* (asas kejujuran), Asas I'tikad baik.

4. Macam macam akad

Adapun yang termasuk macam macam akad adalah:

- a). *'Aqd Munjuz* yaitu akad yang pelaksanaannya langsung pada saat selesainya akad selama syarat dan rukunnya terpenuhi. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad ialah pernyataan yang tidak

⁴⁰ Faturahman Djamil, Hukum perjanjian Syariah, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001 hal 249-251.

⁴¹ Burhanuddin S, Hukum Kontrak Syari'ah, BPFE, Yogyakarta, 2009. Hal 42-47.

disertai dengan syara-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad. Seperti saya menjual tanah ini kepada fulan dengan harga sekian, jual beli ini menjadi final dan semua hukum dari akibat jual beli ini berlaku, yaitu pemindahan kepemilikan.

Pada dasarnya dampak hukum pada suatu akad munjiz adalah langsung saat selesainya akad kecuali akad wasiah dan isok, yaitu berlakunya pada saat meninggalnya orang yang mewasiatkan.

- b). *'Aqd Mu'alaq* yaitu akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat syarat yang telah ditentukan dalam akad, seperti penentuan penyerahan objek akad setelah adanya pembayaran. Pada pembahasan *'aqd mu'alaq* adalah merupakan yang penulis kaji dalam tesis ini.
- c). *'Aqd Mudhof lilmustaqbal* yaitu akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat syarat mengenai penangguhan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan, perkataan tersebut sah dilakukan pada waktu akad, tetapi belum tentu mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang telah ditentukan.⁴² Seperti saya menyewakan rumah ini tahun depan, akad ini final pada saat selesainya ijab qobul, akan tetapi pelaksanaannya menunggu sampai datang pada awal tahun depan.

Disamping akad *munjiz*, *mu'alaq* dan *mudhof*, pada dasarnya macam-macam akad masih banyak jenisnya, tergantung dari sudut

⁴² Wahbah zuhaili, fiqhu Islam wa adilatuhu. Juz 4 hal 2937

tujuannya.⁴³ Perbedaan tujuan pada akad dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a). Ada tidaknya nama pada akad, dalam segi ini, dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- 1). Akad *musammah* yaitu akad yang telah ditetapkan syara' dan telah ada hukumnya, seperti jual beli, hibah, ijarah, dan lain lain.
- 2). Akad *ghoiru musammah* adalah akad yang belum di jelaskan dan disebutkan namanya oleh syara' dan belum ditetapkan hukum hukumnya. Seperti akad *istishna*, *bai'ul wafa'*, *akad muqowalah*, macam-macam syirkah dan lain lainnya.

b). Disyaratkan dan tidaknya akad tersebut, ditinjau dari segi ini akad dapat dibagi menjadi dua bagian:

- 1). Akad *musyaroah* yaitu akad yang dibenarkan oleh syara' seperti akad gadai, jual beli, akad hibah dan yang lainnya.
- 2). Akad *mamnu'ah* ialah akad- akad yang dilarang oleh syara', seperti jual beli hewan ternk yang masih ada dalam perut induknya

c). Sah dan batalnya suatu akad, ditinjau dari segi ini akad dibagi menjadi dua bagian:

⁴³ Huda Qomarul. Fiqih Mua'amalah.yogjakarta, teras, thun 2011 hal 33

- 1). Akad *sohihah* yaitu suatu akad yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan, baik syarat yang bersifat umum maupun khusus.
 - 2). Akad *fasidah* yaitu akad yang cacat karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, baik syarat umum maupun khusus,
- d). Sifat bendanya, ditinjau dari sifat bendanya akad dapat dibagi menjadi dua:
- 1). Akad '*ainiyah* yaitu akad yang berlaku dampak hukumnya secara langsung setelah selesainya akad, yaitu disyaratkan dengan penyerahan objek-objeknya, baik penyerahan secara dhohiri maupun ma'nawi, pada akad ini mencakup lima akad, yaitu *akad hibah, I'aroh, ida' rohn* dan *qord*.
 - 2). Akad *nghoiru 'ainiyah* yaitu akad yang statusnya final cukup dengan sightho ijab dan qobul, tanpa harus disertai dengan penyerahan objek-objeknya, karena tanpa penyerahan barangpun akd telah berhasil, pada akad ini adalah semua akad kecuali lima jenis akad yang sebelumnya.
- e). Ditinjau dari segi cara melakukannya, dapat dibagi menjadi dua:
- 1). Akan yang harus dilakukan dengan ucapan tertentu seperti akad pernikahan yang harus hadir oleh dua orang saksi dan wali.

- 2). Akad *ridhoiyah* yaitu akad yang dilakukan tanpa ucapan dan cara tertentu dan terjadi karena kedua belah pihak saling meridhoi, seperti yang terjadi pada akad pada umumnya, jual beli, sewa menyewa, dan yang lainnya.

f). Ditinjau dari segi berlaku dan tidaknya akad;

- 1). Akad *nafidzah* yaitu akad yang bebas atau terlepas dari penghalang-penghalang akad.
- 2). Akad *mauqufah* yaitu akad yang bertalian dengan persetujuan, seperti akad fudhuli (akad yang berlaku setelah disetujui oleh pemilik harta).

g). Ditinjau dari segi luzzum dan dapat dibatalkan:

- 1). Akad *laziim* yang menjadi kedua belah pihak yang tidak dapat dipindahkan seperti akad nikah, manfaat menikah tidak dapat dipindahkan kepada pihak yang lain, seperti jima', akan tetapi akad nikah dapat diakhiri dengan cara yang dibenarkan oleh syara' seperti thalak dan khulu'.
- 2). Akad *laziim* yang menjadi kedua belah pihak dan dapat dipindahkan dan dirusakan, seperti persetujuan jual beli dan akad-akad yang lainnya.
- 3). Akad *laziim* yang menjadi hal salah satu pihak, seperti akad rahn, orang yang menggadaikan sesuatu benda mempunyai kebebasan kapan saja dia dapat melepaskan rahn atau menebus kembali barangnya.

- 4). Akad *laziim* yang menjadi hak dua belak pihak tanpa menunggu persetujuan salah satu pihak, seperti titipan boleh diminta oleh orang yang menitipkan tanpa menunggu persetujuan dari orang yang menerima titipan atau orang yang menerima titipan boleh mengembalikan barang yang dititipkan kepada pihak yang menitipkan tanpa menunggu persetujuan dari pihak yang menitipkan.
- h). Ditinjau dari segi tukar menukar hak
- 1). Akad *mu'awadhoh* yaitu akad yang berlaku atas timbal balik, seperti akad jual beli, sewa menyewa, dan yang lainnya
 - 2). Akad *tabarru'at* yaitu akad yang berlaku atas dasar pemberian pertolongan, tanpa ada imbal balik, seperti akad *hibah*.
 - 3). Akad yang *tabarru'at* yang pada awalnya dan menjadi *mu'awadhoh* pada akhirnya, seperti akad *qirodh* dan *kafalah*.
- i). Ditinjau dari segi harus dibayar ganti dan tidaknya
- 1). Akad *dhoman* yaitu akad yang menjadi tanggung jawab pihak kedua sesudah objek akad itu diterima seperti akad *qirodh*
 - 2). Akad *amanah* yaitu akad yang tanggung kerusakan oleh pemilik benda, bukan oleh pihak yang memegang objek akad, seperti akad titipan.

- 3). Akad yang dipengaruhi oleh beberapa unsur, salah satu deti merupakan dhoman, dari segi yang lain merupakan amanah, seperti akad rahn (gadai)

j). Ditinjau dari segitujuanya

- 1). Akad yang bertujuan memiliki (tamlik) sesuatu seperti akad jual beli.
- 2). Akad yang bertujuan untuk mengadakan usaha bersama (pengkongsian) seperti akad syirkah, akad *mudhorobah*, akad *murobahah*.
- 3). Akad yang bertujuan memerkokoh kepercayaan (tautsiq) saja, seperti akad kafalah.
- 4). Akad yang bertujuan untuk menyerahkan kekuasaan kepada pihak tertentu, seperti akad wakalah dan *washiyah*

k). Ditinjau dari segi temporer dan kesinambungan

- 1). Akad *fauriyah* yaitu akad yang dalam pelaksanaannya tidak memerlukan waktu yang lama, pelaksanaan akad tersebut hanya sebentar saja (temporer), seperti akad jual beli.
- 2). Akad *istimror* yaitu akad yang dalam pelaksanaannya secara terus menerus, seperti akad 'ariyah

l). Asliyah dan tab'iyah dari segi ini akad dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian

- 1). Akad *ashliyah* yaitu akad yang berdiri sendiri tanpa memerlukan adanya sesuatu yang lain, seperti akad jual beli.

- 2). Akad *tab'iyah* yaitu akad yang membutuhkan adanya sesuatu yang lain, seperti adanya rahn tidak dilakukan bila tidak ada hutang.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui apakah hal yang akan diteliti tersebut sudah pernah diteliti sebelumnya atau belum sama sekali, maka penulis telah melakukan kajian pustaka terlebih dahulu, ada beberapa pembahasan mengenai klausul denda (*syartul jaza'i*) baik dalam tesis ataupun disertasi, di antaranya adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Bokmas⁴⁴, dengan judul *Sultotul al qodhi fi ta'dili al aqod fi qonun madai Jaza'iri wal fiqih al islami*, untuk memenuhi tugas akhir disertasi di universitas Al Batna, Al Jaza'ir. Tahun 2012. Adapun fokus masalah dalam penelitian ini adalah *pertama* sejauh mana wewenang hakim dalam mengamandemen akad ketika proses pembentukan akad. Yang *kedua* sejauhmana wewenang hakim dalam mengamandemen akad ketika akad sudah bejalan. Sedangkan metode yang digunakan adalah *library reseach* (kajian pustaka). Dan hasil penelitian ini adalah bahwasnya hakim mempunyai wewenang penuh dalam mengamandemen suatu akad apabila terdapat kemudhorotan, ghoror, kedholiman, ada unsur riba didalamnya, ataupun ada hal hal yang dilarang oleh syara'.

Adapun penelitian saya berbeda dengan apa yang diteliti oleh Muhammad bokmas, dalam penelitian saya lebih memfokuskan pada konsep *syartul jaza'i* menurut ulama' fiqih, untuk menganalisa keputusan *majma' buhust fiqih islami* nomer 109. Sedangkan dalam penelitian ini memfokuskan pada sejauhmana wewenang hakim dalam mengamandemen akad. Adapun persamaanya adalah sama sama membahas *syartul jaza'i*.

⁴⁴ Bokmas Muhammad. *Sultotul al qodhi fi ta'dili al aqod fi qonun madai Jaza'iri wal fiqih al islami*. Thesis di universitas al batna. Tahun 2012

2. Jawad Mahmud Ahmad Bahr⁴⁵, dengan judul *Nadzoriyah syartul jaza'i baina fiqh wal qanun*, peneliti untuk meraih gelar megister di Jami'ah kholil University jurusan *Qodho' Syar'i*, tahun 2009. Palestina. Yang memiliki fokus sebagai berikut, *pertama* syartul jaza'i menurut hukum konvensional dan hukum islam, yang *kedua*: implemetasi syartul jaza'i dalam akad muqowalun menurut hukum positif dan fiqh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library reseach* (kajian pustaka). Adapun hasil dari penelirian ini dapat disimpulkan bahwa sartul jaza'i diperbolehkan disemuakad kecuali yang berkaitan dengan hutang piutang, dan hukum syartul jaza'i pada akad muqowalun diperbolehkan, hanya pada pihak kontraktor jika terlambat melaksanakan kewajiban, bukan pada pihak yang menyewa jika dia tidak memenuhi kewajibanya dalam membayar.

Adapun penelitian ini mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian saya. Persamaanya adalah sama sama mengkaji pandangan ulama' terhadap *syartul jaza'i*, adapun perbedaanya kalau penelitian ini mengkomparasikan pandangan dan hukum tentang *syartul jaz'i* menurut hukum konvensional dan hukum islam. Adapaun penelitian saya tidak mengkomparasikan dengan hukum konvensional melainkan menganalisa keputusan majma' buhust fiqh islami no 109 mengenai syartul jaza'i berdasarkan pemikiran ulama' fiqh.

⁴⁵ Bahr Ahamad Mahmud. *Nadzoriyah syartul jaza'i baina fiqh wal qanun*, thesis di universitas kholil tahun 2009